



P U T U S A N

NOMOR : 41/PDT/2015/PT.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. MAIMUNAH

: tinggal di Jalan Hasanuddin RT. 01, RW. 01, Kelurahan Kamalapati, Kec. Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur; Sebagai PEMBANDING I semula **TERGUGAT I**;

2. UMBU WAHAB

: bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin RT. 01, RW. 01, Kelurahan Kamalapati, Kec. Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur; Sebagai PEMBANDING II semula **TERGUGAT II**;

3. NURDIN WAHAB

: bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin RT. 01, RW. 01, Kelurahan Kamalapati, Kec. Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur; Sebagai PEMBANDING III semula **TERGUGAT III**;

4. RUSLAN WAHAB

: bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin RT. 01, RW. 01, Kelurahan Kamalapati, Kec. Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur; Sebagai PEMBANDING IV semula **TERGUGAT IV**;

5. FATMAWATI

WAHAB

: bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin RT. 01, RW. 01, Kelurahan Kamalapati, Kec. Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur; Sebagai PEMBANDING V semula **TERGUGAT V**;

6. NURLAILA

: bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin RT. 01, RW. 01, Kelurahan Kamalapati, Kec. Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur; Sebagai PEMBANDING VI semula **TERGUGAT VI**;

Melawan -----

Putusan Nomor : 41/ PDT / 2015 / PT KPGHal 1 dari 13hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----M E L A W A N-----

1. **SAIDIAH ABBAS,** : jenis kelamin perempuan, umur 55 tahun, bertempat tinggal di Jalan Teratai No. 10, RT.01, RW. 01, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sebagai TERBANDING I semula PENGGUGAT I;-----
2. **SAHRY ABBAS,** : jenis kelamin perempuan, umur 53 tahun, bertempat tinggal di Jalan Teratai No. 10, RT.01, RW. 01, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sebagai TERBANDING II semula PENGGUGAT II;-----
3. **ABDUL MANAF ABBAS,** : jenis kelamin laki-laki, umur 50 tahun, bertempat tinggal di Jalan Teratai No. 10, RT.01, RW. 01, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sebagai TERBANDING III semula PENGGUGAT III;-----
4. **KARTINI ABBAS** : jenis kelamin perempuan, umur 48 tahun, bertempat tinggal di Jalan Teratai No. 10, RT.01, RW. 01, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sebagai TERBANDING IV semula PENGGUGAT IV;-----
5. **PURWANTO ABBAS** : jenis kelamin laki-laki, umur 45 tahun, bertempat tinggal di Jalan Teratai No. 10, RT.01, RW. 01, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sebagai TERBANDING V semula PENGGUGAT V;-----
6. **MUHAMMAD KSAN ABBAS** : jenis kelamin laki-laki, umur 41 tahun, bertempat tinggal di Jalan Teratai No. 10, RT.01, RW. 01, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sebagai TERBANDING VI semula PENGGUGAT VI;-----
7. **SUAIB ABBAS**-----

Putusan Nomor : 41/ PDT / 2015 / PT KPGHal 2 dari 13hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SUAIB ABBAS

: jenis kelamin laki-laki, umur 38 tahun, bertempat tinggal di Jalan Teratai No. 10, RT.01, RW. 01, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sebagai TERBANDING VII semula PENGGUGAT VII;-----

8. ABDUL LATIF

ABBAS

: jenis kelamin laki-laki, umur 37 tahun, bertempat tinggal di Jalan Teratai No. 10, RT.01, RW. 01, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sebagai TERBANDING VIII semula PENGGUGAT VIII;-----

9. ABDUL HAMID

ABBAS

: jenis kelamin laki-laki, umur 35 tahun, bertempat tinggal di Jalan Teratai No. 10, RT.01, RW. 01, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sebagai TERBANDING IX semula PENGGUGAT IX;-----

10. LUSIYANI ABBAS

: jenis kelamin perempuan, umur 31 tahun, bertempat tinggal di Jalan Teratai No. 10, RT.01, RW. 01, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sebagai TERBANDING X semula PENGGUGAT X;-----

11. RUSLI ABBAS,

: semula bertempat tinggal tinggal di Jalan Teratai No. 10, RT.01, RW. 01, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, Sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I;----

12. FATMAWATI

ABBAS,

: semula bertempat tinggal tinggal di Jalan Teratai No. 10, RT.01, RW. 01, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, Sebagai TURUT TERBANDING II semula -TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

----- Telah membaca, berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 07 Januari 2015 Nomor: 20/Pdt.G/2014/PN.Wgp ; -----

Tentang-----

Putusan Nomor : 41/ PDT / 2015 / PT KPGHal 3 dari 13hal



TENTANG DUDUK PERKARA:

----- Mengutip surat gugatan Penggugat tertanggal 15 September 2014 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 15 September 2014 dibawah Register Nomor : 20/Pdt.G/2014/PN.Wgp telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.WNP telah diputus oleh Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 12 Juli 2013 dengan amar putusan yaitu :

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; -----
- b. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di RT.01; RW.01, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur seluas kurang lebih 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas :
 - Utara : dengan Jalan Nelayan;-----
 - Timur : dengan tanah Abbas Ahmad Loy;-----
 - Selatan : dengan tanah Ismail Lotong;-----
 - Barat : dengan tanah Segaf Ali;-----

Adalah peninggalan almarhum ABBAS HAJI CENNAH;

- c. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan para Turut Tergugat adalah ahliwaris yang sah dari almarhum ABBAS HAJI CENNAH dan berhak atas tanah warisan almarhum ABBAS HAJI CENNAH (tanah sengketa) ;-----
- d. Menyatakan hukum bahwa sikap dan perbuatan Para Tergugat yang tidak bersedia mengosongkan/mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian bagi Para Penggugat dan Para Turut Tergugat;-----
- e. Menghukum Para Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.141.000 (dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);-----
2. Bahwa putusan perkara perdata tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
3. tetap akan tetapi Para Tergugat tidak bersedia mengosongkan/mengembalikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat;-----
4. Bahwa karena para Tergugat tidak bersedia mengosongkan/mengembalikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat maka beralasan hukum jika para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Waingapu untuk memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk segera

Mengosongkan-----

Putusan Nomor : 41/ PDT / 2015 / PT KPGHal 4 dari 13hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan/mengembalikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dan jika tidak dilaksanakan maka akan dilakukan pengosongan secara paksa dengan bantuan alat negara yang berwenang untuk itu;-----

----- Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka dengan ini memohon kepada Ibu Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sbb : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
 2. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk segera mengosongkan/mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat dan jika tidak dilaksanakan maka akan dilakukan pengosongan secara paksa dengan bantuan alat negara yang berwenang untuk itu;-----
 3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat;-----
- Dan Atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I s/d VI telah mengajukan jawaban yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar HAJI CENNA Almarhum mempunyai istri I (Pertama) yang bernama **LIPE BALE EDO** Dari perkawinan tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki masing-masing sebagai berikut :
 - **AMIDIN HAJI CENNA**
 - **ABBAS HAJI CENNA**
 - **IBRAHIM HAJI CENNA**
2. Bahwa **AMIDIN HAJI CENNA** mempunyai istri bernama KOMARIA TEME dari hasil perkawinan mereka mempunyai anak 9 orang masing-masing sebagai berikut :
 - **HASAN AMIDIN**
 - **HADIJAH AMIDIN**
 - **HAMID AMIDIN**
 - **WAHAB AMIDIN**
 - **MAHMUD AMIDIN**
 - **HASIM AMIDIN**
 - **ABDULLAH AMIDIN**
 - **AMINAH AMIDIN**
 - **AMIN AMIDIN**

3. Bahwa benar-----

Putusan Nomor : 41/ PDT / 2015 / PT KPGHal 5 dari 13hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar **PENGGUGAT II s/d X** dan turut **TERGUGAT I dan II** adalah anak dari Perkawinan Antara **ABBAS HAJI CENNA** dengan ibu **HALIMAH HAMID POMBU** sedangkan **PENGGUGAT I**, Saudara **SAIDAH ABBAS** adalah anak bawaan/ bukan anak kandung **ABBAS HAJI CENNA** karena ibu **HALIMAH HAMID POMBU** sebelum menikah dengan **ABBAS HAJI CENNA** Almarhum sudah mempunyai seorang anak yang bernama **SAIDAH**.
4. Bahwa benar orang tua dari para **PENGGUGAT II s/d X** dan turut **TERGUGAT I dan II** telah meninggal dunia akan tetapi mereka tidak pernah meninggalkan sebidang tanah yang terletak di RT 01, RW 01 Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara dengan Jalan Nelayan
 - Selatan dengan Tanah Milik **ISMAIL LOTONG**
 - Timur dengan tanah milik **ABBAS M. LOY**
 - Barat dengan Tanah Milik **SEGAFF ALI**
5. Bahwa tidak benar tanah **SENGKETA** tersebut dipinjamkan oleh **ABBAS HAJI CENNA** (Almarhum) pada **AMIDIN HAJI CENNA** Almarhum dan tanah Sengketa bukan merupakan Tanah Warisan dari **HAJI CENNA** (Almarhum) yang adalah Bapak Kandung dari **AMIDIN HAJI CENNA** dan atau Moyang dari Para **TERGUGAT II s/d VI** akan tetapi tanah **SENGKETA** diperoleh **AMIDIN HAJI CENNA** dari Perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Permohonan untuk mendapatkan Hak Milik Tertanggal 28 Maret 1962 dan Surat Nomor lampiran 13 gambar situasi Perihal Permohonan untuk mendapat hak milik diatas sebidang tanah Negara tertanggal 20 Oktober 1971.
6. Bahwa tanah tersebut dalam surat ukur/gambar kasar tanggal 26 Maret 1962 (Terlampir). Tanah yang letak dan luas keseluruhannya 462,80 m² (***Empat Ratus Enam Puluh Dua Koma Delapan Puluh MeterPersegi***) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan Jalan Raya
 - Selatan dengan tanah Milik **ISMAIL LOTONG**
 - Timur dengan tanah milik **M. LOY**
 - Barat dengan Tanah Milik **SEGAFF ALI**Luas tanah tersebut sesuai dengan Bukti Pembayaran Pajak/ SPPT
7. Bahwa benar tanah **SENGKETA** ditempati oleh **WAHAB AMIDIN** (Almarhum) suami dari **TERGUGAT I** dan atau orang tua kandung dari **TERGUGAT II s/d VI** yang merupakan cucu kandung dari **AMIDIN HAJI CENNA**.

8. Bahwa benar-----

Putusan Nomor : 41/ PDT / 2015 / PT KPGhal 6 dari 13hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar orang tua dari para **PENGUGAT II s/d X** dan Para **TERGUGAT I dan II** pernah meminta untuk mengosongkan tanah **SENKETA** tersebut akan tetapi **WAHAB AMIDIN** selaku orang tua Kandung dari para **TERGUGAT II s/d VI** tidak mau karena tanah sengketa tersebut milik orang tuanya yang bernama **AMIDIN HAJI CENNAH**.
9. Bahwa benar masalah **SENKETA** tanah tersebut pernah diurus sampai di Kantor Kelurahan Kamalapati akan tetapi tidak ada titik temu atau Penyelesaian.
10. Bahwa benar tanah **SENKETA** tersebut di Kuasai oleh para **TERGUGAT I s/d VI** yang merupakan anak kandung dan para cucu kandung **AMIDIN HAJI CENNAH** yang adalah garis keturunan lurus dari **AMIDIN HAJI CENNAH**.
11. Bahwa benar para **TERGUGAT** selaku anak kandung **WAHAB AMIDIN** dan atau Cucu kandung dari **AMIDIN HAJI CENNAH** tidak mau memberikan tanah **SENKETA** tersebut pada Para **PENGUGAT** karena tanah **SENKETA** tersebut milik **AMIDIN HAJI CENNAH** yang diperoleh dari pemerintah kini menjadi warisan secara Turun temurun.
12. Bahwa tidak benar Perbuatan para **TERGUGAT** melawan **HUKUM** untuk menguasai tanah **SENKETA** tersebut karena telah dijelaskan oleh Para **TERGUGAT** pada Point 6 s/d Point 11 diatas dan sebelum masalah Sengketa tanah ini sampai dipersidangan Pengadilan para **TERGUGAT** hendak membangun rumah permanen diatas tanah **SENKETA** tersebut.
13. Bahwa tidak benar kalau Para **TERGUGAT** beritikad buruk untuk menjual dan mengalihkan tanah **SENKETA** tersebut pada pihak lain karena tanah tersebut merupakan Peninggalan atau Warisan dari nenek **AMIDIN HAJI CENNAH** dan hanya tanah tersebut menjadi tempat tinggal para **TERGUGAT**.
14. Bahwa **GUGATAN** para **TERGUGAT** dalam perkara Perdata Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.WNP jo. No. 20/Pdt.G/2014/PN.WNP telah di putusan oleh Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 12 Juli 2013 yang Amarnya sampai dengan saat ini tidak pernah ada dan atau belum pernah diterima oleh para Tergugat (**MAIMUNAH, CS**) yang dinyatakan dalam **GUGATAN PERKARA** Perdata Nomor : 20/Pdt.G/2013/PN.WNP adalah sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan **GUGATAN** para **PENGUGAT** sebagian;
 - b. Menyatakan **HUKUM** bahwa tanah **SENKETA** yang terletak di Rt 01, Rw 01 Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur seluas 300 M² (**Tiga ratus Meter Persegi**) sudah tidak sesuai dengan bukti yang dimiliki para tergugat dengan batas-batas :

Utara-----

Putusan Nomor : 41/ PDT / 2015 / PT KPGHal 7 dari 13hal



- Utara dengan Jalan Nelayan
- Timur dengan Tanah Milik **ABBAS AHMAD LOY**
- Selatan dengan tanah milik **ISMAIL LOTONG**
- Barat dengan Tanah Milik **SEGAF ALI**

Adalah tidak benar milik Peninggalan **ABBAS HAJI CENNAH**

- c. Para **TERGUGAT** secara tegas menolak bahwa para **PENGGUGAT II s/d X** dan turut **TERGUGAT I dan II** sebagai ahli waris yang sah dari Tanah **SENGKETA**, karena tidak memiliki bukti surat tentang kepemilikan tanah **SENGKETA**.
- d. Bahwa benar para **TERGUGAT** tidak bersedia mengosongkan/ mengembalikan tanah Sengketa kepada para **PENGGUGAT II s/d X** dan turut **TERGUGAT I dan II** karena para **PENGGUGAT** dan turut **TERGUGAT** tidak mempunyai bukti surat yang menyatakan tanah Sengketa tersebut adalah milik **ABBAS HAJI CENNAH** yang diwariskan kepada para Penggugat.
15. Bahwa benar para **TERGUGAT I s/d VI** memiliki bukti berupa surat permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah seluas 462,80 m² (*Empat Ratus Enam Puluh Dua Koma Delapan Puluh Meter Persegi*) atas nama **AMIDIN HAJI CENNAH** selaku nenek kandung para **TERGUGAT I s/d VI** dan Surat Permohonan untuk mendapat hak atas tanah Negara yang pertama tanggal 28 Maret 1962 dan letak dan luasnya sangat jelas sesuai dengan bukti pembayaran pajak terlampir.

----- Berdasarkan apa yang telah para **TERGUGAT** uraikan diatas, maka para **TERGUGAT** Mohon dengan hormat kepada Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu untuk menerima jawaban para **TERGUGAT** serta mengadili dan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menolak **GUGATAN** para **PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan **GUGATAN PENGGUGAT** tidak dapat diterima.
2. Menerima jawaban para **TERGUGAT** untuk seluruhnya.
3. Membebankan Biaya yang timbul dalam perkara ini Kepada Para **PENGGUGAT**;

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Waingapu telah menjatuhkan Putusan tanggal 07 Januari 2015 Nomor : 20/ Pdt. G/ 2014/ PN.Wgp.yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para

Tergugat-----

Putusan Nomor : 41/ PDT / 2015 / PT KPGHal 8 dari 13hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk segera mengosongkan/ mengembalikan tanah sengketa kepada para Penggugat dan jika tidak dilaksanakan maka akan dilakukan pengosongan secara paksa dengan bantuan alat negara yang berwenang untuk itu.

3. Menghukum Para Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.196.000,- (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

----- Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waingapu yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Januari 2015, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Waingapu, tanggal 07 Januari 2015, Nomor; 20/ Pdt.G/ 2014/PN.Wgp. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding; -----

----- Membaca, Relas pemberitahuan pernyataan banding oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Waingapu yang menyatakan bahwa, pada tanggal 26 Januari 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penggugat/ Terbanding;-----

----- Membaca, Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor : 20/Pdt.G/2014/PN.Wgp., yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Waingapu, yang telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 9 Pebruari 2015 selama empat belas hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut untuk mempelajari berkas perkara ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi Kupang tidak mengetahui secara jelas hal-hal apa yang menjadi dasar keberatan dari Pembanding semula Tergugat tersebut untuk mengajukan banding ;-----

Menimbang-----

Putusan Nomor : 41/ PDT / 2015 / PT KPGHal 9 dari 13hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam putusannya menyebutkan bahwa pihak Penggugat adalah Saidiah Abbas,Cs padahal penggugat sesuai dengan surat gugatan terdiri dari 10 orang dimana penyebutan yang demikian adalah tidak dibenarkan oleh karena itu penyebutan pihak penggugat tersebut haruslah disempurnakan dengan menyebutkan seluruh Penggugat yaitu Saidiah Abbas, Sahry Abbas, Abdul Manaf Abbas, Kartini Abbas, Purwanto Abbas, Muhammad Eksan Abbas, Suaib Abbas, Abdul Latif Abbas, Abdul Hamid Abbas, Lusiyan Abbas.-----

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Amar Putusan Pengadilan Negeri Waingapu nomor 20/Pdt.G/2014 /PN.Wgp pada point 2 terdapat kata memerintahkan dimana hal tersebut dapat menimbulkan multi tafsir sehingga dapat berakibat putusan sulit untuk dilaksanakan yang mana seharusnya dalam amar yang demikian disebutkan kata Menghukum sehingga pelaksanaan putusan tegas dan jelas.-----

----- Menimbang, bahwa demikian juga mengenai objek sengketa dalam perkara ini Pengadilan Negeri Waingapu dalam amar Putusannya tidak menyebutkan secara jelas sehingga dapat menyulitkan dalam pelaksanaan isi putusan.-----

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu nomor 20/Pdt.G/2014/PN.Wgp dari dalil Penggugat pada point 1 maka dapat diketahui bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa tanah sengketa yang terletak di RT.01; RW.01, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur seluas kurang lebih 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas :

- Utara : dengan Jalan Nelayan;-----
- Timur : dengan tanah Abbas Ahmad Loy;-----
- Selatan : dengan tanah Ismail Lotong;-----
- Barat : dengan tanah Segaf Ali;-----

Adalah peninggalan almarhum Abbas Haji Cennah.

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P.1 berupa putusan nomor 22/Pdt.G/2012/PN.Wnp tertanggal 12 Juli 2013 dalam amar putusan point 2 menyebutkan bahwa tanah sengketa yang terletak di RT.01; RW.01, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur seluas kurang lebih 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas : -----

- Utara : dengan Jalan Nelayan;-----
- Timur : dengan tanah Abbas Ahmad Loy;-----
- Selatan : dengan tanah Ismail Lotong;-----
- Barat : dengan tanah Segaf Ali;-----

Adalah-----

Putusan Nomor : 41/ PDT / 2015 / PT KPGHal 10 dari 13hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah peninggalan almarhum Abbas Haji Cennah.-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat dan bukti P.1 tersebut di atas maka dapat dibuktikan bahwa objek perkara dalam perkara ini adalah sama dengan objek perkara dalam perkara nomor 22/Pdt.G/2012/PN.Wnp sebagai mana tersebut di atas .-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Waingapu bahwa putusan dalam perkara nomor 22/Pdt.G.2012/PN.Wnp telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi karena putusannya bersifat Declaratoir maka tidak dapat dilakukan eksekusi sehingga dilakukan gugat kembali ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 07 Januari 2015, Nomor : 20/Pdt.G/2014/PN.Wgp maka Pengadilan Tinggi dengan tambahan pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Waingapu, tanggal 07 Januari 2015, Nomor :20/Pdt.G/2014/PN.Wgp. haruslah diperbaiki sekedar mengenai redaksi amar putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat;-----

Mengingat : -----

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;-----
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;-----

3. Undang-undang-----

Putusan Nomor : 41/ PDT / 2015 / PT KPGhal 11 dari 13hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;-----
4. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 Rbg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205) ;-----
5. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;-
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 07 Januari 2015 Nomor: 20/Pdt.G/2014/PN.Wgp. yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada para Terbanding semula Para Penggugat tanah objek sengketa yang terletak di RT.01; RW.01, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur seluas kurang lebih 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas :

Utara : dengan Jalan Nelayan;-----
Timur : dengan tanah Abbas Ahmad Loy;-----
Selatan : dengan tanah Ismail Lotong;-----
Barat : dengan tanah Segaf Ali;-----

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000;(seratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SELASA** tanggal **28 APRIL 2015** oleh kami **ANDREAS DON RADE, SH.MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Ketua Majelis dengan **MADE NGURAH ATMADJA, SH** Dan **SAHMAN GIRSANG, SH.M.Hum.** masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua

Pengadilan -----

Putusan Nomor : 41/ PDT / 2015 / PT KPGhal 12 dari 13hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 07 April 2015, Nomor: 41/PEN. PDT/2015/PTKPG.
Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **06 MEI 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SUKIMAN TALIB** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam berperkara ini; -----

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

1. MADE NGURAH ATMADJA, SH.

Ttd.

2. SAHMAN GIRSANG, SH.M.Hum.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

ANDREAS DON RADE, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SUKIMAN TALIB

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

--- Meterai putusan: Rp. 6.000;

--- Redaksi putusan: Rp. 5.000;

--- Biaya proses : Rp. 139.000;

Jumlah

Rp : 150.000.

(Seratus lima puluh ribu Rupiah).

**UNTUK TURUNAN RESMI :
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

SUNARYONO, SH

NIP. 19570515 198511 1 001

Putusan Nomor : 41/ PDT / 2015 / PT KPGhal 13 dari 13hal